

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penulisan hukum ini, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

- (1) Pengaturan yang digunakan juga sudah sesuai dengan pengaturan pemerintah seperti yang tertera pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sehingga calon penumpang tidak perlu khawatir akan keselamatannya. Namun pada kasus yang diangkat pada skripsi ini pelaksanaan yang dilakukan untuk penumpang belum sepenuhnya dilaksanakan.
- (2) Klaim asuransi untuk korban kecelakaan seperti yang dialami oleh korban Mita Supardi sudah ditangani dengan baik oleh PT. Go-Jek Indonesia dan PT. Asuransi Allianz Utama Indonesia dimana setelah kejadian dan PT. Go-Jek Indonesia mengetahui hal tersebut perusahaan langsung menghubungi Mita Supardi dan menghubungi perusahaan asuransi yang bekerjasama agar saat Mita membutuhkan asuransi maka PT. Go-Jek Indonesia sudah siap untuk membantu dan memberikan surat keterangan dari perusahaan dan mengganti kerugian yang dialami Mita yaitu berupa pembayaran tagihan operasi.

5.2 Saran

Berdasarkan pada pembahasan dan kesimpulan tersebut, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

- (1) Dibutuhkan sosialisasi terhadap program asuransi untuk penumpang dari penyedia layanan jasa transportasi PT. Go-jek Indonesia agar para penumpang tidak ragu dan cemas lagi saat akan menggunakan jasa transportasi yang berbasis *online* tersebut. Adanya sosialisasi tersebut dapat meningkatkan kenyamanan dan keamanan bagi penumpang ojek *online*.
- (2) Respondari PT. Go-Jek Indonesia yang terkesan terburu-buru justru menjadikan salah paham dimana saat di hubungi Mita sedang ditangani oleh tim dokter sehingga tidak mengetahui bahwa dari pihak PT. Go-Jek Indonesia sudah menghubunginya untuk memberikan pertanggungjawaban dan akan membantu untuk proses klaim asuransi untuk Mita. Klaim tersebut akan ditembuskan kepada perusahaan asuransi yang bekerjasama dengan PT. Go-Jek Indonesia yaitu PT. Asuransi Allianz Utama Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Bacaan

- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soemitro, Roni Hanitjo, 1982, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta:Ghalia Indonesia.
- Ali, A Hasymi, 1995, *Pengantar Asuransi*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Hartono, Sri Redjeki, 1985, *Asuransi dan Hukum Asuransi Di Indonesia*, Semarang: IKIP Semarang Press.
- Hartono, Sri Redjeki, 2001, *Hukum Asuransi Dan Perusahaan Asuransi* (4 th ed), Jakarta : Sinar Grafika.

B. Perundang-undangan Dan Peraturan-peraturan lainnya

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- KUHPer (Kitab Undang- Undang Hukum Perdata)
- KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang)
- Undang-Undang Nomor 40Tahun 2014 tentang Usaha Perasuransian.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-undang No.8 tahun 1999 tertanggal 20 April 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1992 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian.

